

## ABSTRAK

### **Rezqa Allevia Adinda (1219210101) : Implementasi Akuntansi Tentang Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah Berdasarkan PSAK 409 Serta Implikasinya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang**

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia memerlukan pedoman akuntansi yang terstandarisasi untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip syariah. Sebelumnya, lembaga pengelola ZIS berpedoman pada PSAK 109, namun terbitnya PSAK 409 membawa perubahan signifikan dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan ZIS. BAZNAS Kota Padang sebagai pengelola resmi ZIS menjadi salah satu pihak yang terdampak oleh kebijakan baru ini, sehingga diperlukan kajian untuk menilai sejauh mana implementasi PSAK 409 dibandingkan dengan PSAK 109.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Padang terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan keuangan ZIS. Secara lebih rinci, penelitian berfokus pada empat rumusan masalah, yaitu menilai efektivitas penerapan PSAK 409 dalam (1) pengakuan dana ZIS, (2) pengukuran dana ZIS, (3) penyajian laporan keuangan ZIS, serta (4) pelaporan keuangan ZIS, jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 109.

Landasan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK 409 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Teori ini mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Teori ini bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana ZIS di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap praktik pencatatan dan pelaporan di BAZNAS Kota Padang, wawancara dengan pengelola keuangan, serta telaah dokumen laporan keuangan ZIS. Proses analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi PSAK 409 dengan persyaratan standar dan prinsip akuntansi syariah yang berlaku.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa implementasi PSAK 409 di BAZNAS Kota Padang belum diterapkan. Dari sisi pengakuan, terdapat perbaikan dalam penentuan waktu pencatatan yang sesuai ketentuan baru. Pada pengukuran, dana ZIS dihitung berdasarkan nilai realisasi dan dipisahkan secara jelas antara zakat, infak, dan sedekah. Penyajian laporan keuangan menjadi lebih rapi, sistematis, dan mudah dipahami.

**Kata Kunci: Zakat, Infak, Sedekah, PSAK 409, BAZNAS Kota Padang**